



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 035 / KP15 / 2020

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KHAIRUL SHIDIQ
KARANGMOJO A, DESA GROGOL, KECAMATAN PALIYAN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Member ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq
 - Alamat : Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;
- KEDUA** : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikemukakan KESATU Keputusan ini adalah :
- Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA** : Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 13-03-2020

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khairul Shidiq Karangmojo A, Desa Grogol, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul;